

KEPUTUSAN KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO  
KELAS I SAMARINDA  
NOMOR 46 TAHUN 2023  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN  
PENYELENGGARAAN UJIAN NEGARA AMATIR RADIO

KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I SAMARINDA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian, menjamin kualitas serta meningkatkan kepercayaan pengguna pelayanan Penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda – Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika – Kementerian Komunikasi dan Informatika, diperlukan penetapan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I SAMARINDA TENTANG STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN UJIAN NEGARA AMATIR RADIO.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

---

#### Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 24 Oktober 2023

---

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Lampiran I  
SK Kepala Balai Monitor SFR Kelas I Samarinda  
Nomor 46 Tahun 2023

**STANDAR PELAYANAN**  
**PENYELENGGARAAN UJIAN NEGARA AMATIR RADIO**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>g. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;</p> <p>h. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kominfo No. 19 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;</p> <p>i. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor</p>

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

		<p>17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk;</p> <p>j. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;</p> <p>k. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan untuk mengikuti Ujian Negara Amatir Radio (UNAR):</p> <p>a. Registrasi akun e-Licensing pada website <a href="https://iar-ikrap.postel.go.id">https://iar-ikrap.postel.go.id</a>;</p> <p>b. Pas foto terbaru dengan latar belakang warna merah;</p> <p>c. Foto atau scan KTP;</p> <p>d. Surat rekomendasi organisasi yang ditandatangani oleh salah satu dari pengurus organisasi daerah khusus untuk peserta UNAR kenaikan tingkat;</p> <p>e. Surat pernyataan tidak keberatan dari orang tua/wali atau keterangan kepala sekolah bagi yang belum berusia 17 Tahun.</p>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Alur prosedur UNAR sesuai dengan diagram alir pada link berikut <a href="https://komin.f0/AlurprosesIAR-IKRAP">https://komin.f0/AlurprosesIAR-IKRAP</a></p> <p>b. UNAR diperuntukkan bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon Izin Amatir Radio (IAR) baru (tingkat siaga)</li> <li>2. Pemohon Izin Amatir Radio (IAR) kenaikan tingkat (Tingkat Penggalang dan Penegak);</li> </ol> <p>c. Permohonan untuk mengikuti UNAR dimaksud pada huruf b diajukan melalui sistem perizinan daring (online) pada website <a href="https://iar-ikrap.postel.go.id">https://iar-ikrap.postel.go.id</a>;</p> <p>d. UNAR dilaksanakan secara <i>Computer Assisted Test</i> (CAT). Pemohon dapat memilih jadwal dan lokasi Pelaksanaan UNAR;</p> <p>e. Permohonan peserta UNAR dilakukan verifikasi oleh</p>

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

		<p>panitia UNAR;</p> <p>f. Peserta UNAR yang telah memenuhi verifikasi akan diterbitkan kartu peserta UNAR;</p> <p>g. Peserta UNAR mengikuti penyelenggaraan UNAR sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan dengan membawa kartu peserta UNAR dan identitas diri yang masih berlaku;</p> <p>h. Nilai hasil kelulusan UNAR dapat dilihat pada aplikasi CAT dan diumumkan pada website e-Licensing.</p> <p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur lebih lanjut diatur sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Penyelenggaraan UNAR sampai dengan hasil kelulusan UNAR dilaksanakan dalam 1 (satu) hari.
5.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kominfo.
6.	Produk Pelayanan	Hasil UNAR.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. Website e-Licensing (<a href="https://iar-ikrap.postel.go.id">https://iar-ikrap.postel.go.id</a>);</p> <p>b. Aplikasi CAT UNAR (<a href="https://cat.postel.go.id">https://cat.postel.go.id</a>);</p> <p>c. Aplikasi pembelajaran dan try-out UNAR secara daring (<a href="https://seenow.postel.go.id">https://seenow.postel.go.id</a>);</p> <p>d. Kanal penyampaian permintaan konsultasi, pengaduan dan/atau asistensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker/Lounge Pelayanan Balmon Samarinda di Lounge/Loker pelayanan Balmon Samarinda di Jalan Sultan Sulaiman No. 55 Kel. Sambutan, Kec. Sambutan, Samarinda, Kalimantan Timur.</li> <li>2. Nomor telpon Balmon Samarinda (0541) 241644, (0541) 241900;</li> <li>3. WhatsApp Pelayanan Balmon Samarinda Nomor 085648283012;</li> </ol>

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

		<p>e. Sistem antrian di loket pelayanan (buku tamu);</p> <p>f. Ruang tunggu, perangkat komputer/laptop, dan akses Internet;</p> <p>g. Sarana untuk penyandang disabilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalur Penyandang Disabilitas</li> <li>• Toilet Khusus Disabilitas</li> <li>• Petugas Pemandu Disabilitas</li> <li>• Tempat parkir khusus disabilitas;</li> </ul> <p>h. Sistem informasi pelayanan (brosur, website);</p> <p>i. Sarana penunjang lainnya (tempat parkir, toilet, snack corner, musholla, alat fotokopi, alat pemadam api ringan (APAR), <i>charging station</i>).</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. ASN Kementerian Kominfo;</p> <p>b. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>c. Mampu mengoperasikan komputer serta sistem e-licensing dan aplikasi CAT;</p> <p>d. Memahami dan mampu menerapkan budaya pelayanan prima;</p> <p>e. Memahami proses Perizinan Amatir Radio.</p>
9.	Pengawas Internal	<p>a. Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo;</p> <p>b. Auditor Penyelenggaraan UNAR dari Direktorat Operasi Sumber Daya;</p> <p>c. Pengawasan melekat atasan langsung.</p>
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>a. LAPOR! (kominfo.lapor.go.id);</p> <p>b. Contact Center SDPPI 159 ext.2;</p> <p>c. Nomor telpon Balmon Samarinda (0541) 241644, (0541) 241900;</p> <p>d. Lounge/Loket pelayanan Balmon Samarinda di Jalan Sultan Sulaiman No.55 Kel.Sambutan,Kec.Sambutan, Samarinda,Kalimantan Timur.</p> <p>e. Media Sosial Instagram, Facebook, YouTube</p>

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

		(@balmonsamarinda); f. WhatsApp Pelayanan Balmon SFR Samarinda 085648283012.
11.	Jumlah Pelaksana	Panitia Penyelenggara UNAR terdiri dari: a. Ketua Panitia (1 orang) b. Sekretaris (1 orang) c. Anggota (d disesuaikan dengan kebutuhan) Catatan: Jumlah total panitia minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 10% dari jumlah total peserta UNAR
12.	Jaminan Pelayanan	a. Core Values BERAKHLAK; b. Maklumat pelayanan; c. Kode Etik Pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Aplikasi antivirus / anti-malware pada perangkat yang digunakan; b. <i>Non Disclosure Agreement</i> (NDA) untuk keamanan data pribadi; c. Petugas keamanan ( <i>security</i> ).
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan UNAR minimal dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh UPT selaku panitia UNAR dan Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI selaku auditor penyelenggaraan UNAR. Survey Kepuasan Masyarakat di loket pelayanan Balmon SFR Kelas I Samarinda dan melalui link <a href="https://www.surveymonkey.com/r/surveismd">https://www.surveymonkey.com/r/surveismd</a>

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
*"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**